

Regulasi Politik Militer di Masa Transisi (Beberapa Catatan Kritis)

Oleh

Mohammad Fajrul Falaakh
(Komisi Konstitusi & Fakultas Hukum UGM)

Konstitusi

- Keterbatasan “konstitusi perang” (UUD 1945 pra-amandemen), tidak cukup komprehensif: Pasal 30, 10-12.
- Terdapat kekaburan dlm. Pasal 30 (amandemen): fungsi utama TNI sbg. komponen utama dalam pertahanan negara (dari bentuk & jenis ancaman apa?).
- Terdapat kontradiksi (?) hasil amandemen: Pasal 27(1) ttg. “upaya pembelaan negara” dan Pasal 30(1) ttg. “usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Konstitusi (lanjutan)

- Ketidaktepatan: doktrin militer masa perang gerilya (sishankamrata) diadopsi dalam UUD Pasal 30(2).
- Interpretasi ganggu legitimasi sipil: soal presiden memegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata.
- Pengaturan ekstra-konstitusi (Tap MPR) yang problematik.

Konstitusi (lanjutan)

- Faktor ketakpastian politik dalam proses reformasi militer: amandemen UUD soal keterwakilan militer di lembaga perwakilan baru “tuntas” tahun 2003, meski Pasal 5(5) Tap VII/2000 dikukuhkan tetap berlaku; tapi soal netralitas politik dan hak memilih-dipilih masih diperdebatkan.

Ekstra-konstitusi

- Masih valid berdasarkan Tap I/MPR/2003: Tap VI/MPR/2000 dan Tap VII/MPR/2000.
- “Meng-amandemen” UUD: Pengangkatan Pang. TNI, *peace-keeping*.
- Masalah perumusan yurisdiksi TNI versus Polri dalam Tap VI/2000 versus Tap VII/2000.

Legislasi: UU 3/2002

- Kontradiktif karena ketakpastian ketentuan dasar (UUD – Tap MPR).
- Pertahanan negara: yurisdiksi eksklusif TNI?
- Jenis & sumber ancaman: tidak ada definisi & kualifikasi ancaman; apa yang eksklusif berada dlm yurisdiksi TNI? Periksa Bab I-II.
- Pengaturan penerahan kekuatan yang tanpa otorisasi: apa landasan konstitusional ttg. syarat penerahan kekuatan dalam Pasal 14(3) UU 3/2002?

Legislasi (lanjutan)

- “Meng-amandemen” konstitusi: Pengangkatan Pang. TNI (Pasal 17(1)); OMSP dan *peace-keeping* (Pasal 10(3) c-d).
- *Political expediency & keraguan tentang professional compatibility*: hak memilih & dipilih (Tap VIII/2000 Pasal 5(2 dan 4) dan Pasal 145 UU Pemilu 2004).
- Penentuan kebijakan umum pertahanan secara sepihak oleh Presiden – Pasal 13(2). Setelah Presiden dipilih langsung, mana institusi mitra dan *policy-making control mechanism*-nya? Cukup lewat anggaran?

Legislasi (lanjutan)

- Masalah pelimpahan pengaturan (*delegating proviso*) tentang hubungan otoritas sipil-militer kepada Menhan (Bab IV Pasal 16(3) UU 3/2002), karena penentuan sepihak kebijakan umum pertahanan oleh Presiden.
- Ketaktegasan tentukan kompetensi internal otoritas militer dlm BIN-GUNKUAT: Panglima TNI selenggarakan ... pembinaan profesi dan kekuatan militer – Pasal 18(1); bukan Kastaf Angkatan?

Legislasi (lanjutan)

- Ketekegasan tentukan otoritas non-militer dlm hadapi bentuk & sifat ancaman non-militer: Koordinasi penanggulangan “ancaman non-militer di luar wewenang instansi pertahanan” – Pasal 19. Tetapi Pasal 7(3): lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan (?) adalah unsur utama dalam hadapi ancaman non-militer.

Umum

- **Inkoherensi relasional antara UUD – Tap MPR – legislasi**
- **Masalah sinkronisasi internal UU 3/2002**
- **Revisi atas regulasi politik tentang militer dlm transisi dewasa ini tanpa naskah akademik, apa lagi yang memadai, tentang “reformasi militer”**
- **Pengaruh ketakpastian politik**